



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NORWAHIDAH, Nik 3507035007630004, Tempat/Tgl Lahir Martapura, 10 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Krajan RT.09, RW.02, Desa Bantur Kec Bantur, Kab Malang;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANANG SUGIANTANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " ANANG SUGIANTANTO, SH & ASSOCIATES " beralamat di Jalan Suropati 70 RT.011, RW.005, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Tlpn 0822-4508-7214, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2023;.....Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Kpn. pada tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Martapura pada tanggal 10 Juli 1963, anak pasangan suami istri dari MAJEDI dan SITI ARFIYAH;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama BAMBANG SUMANTRI pada tanggal 4 oktober 1982 sebagaimana dalam kutipan akta nikah No.090/26/X/82 di KUA kapuas kalimantan Tengah ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama BAMBANG SUMANTRI telah pensiun dari TNI AD pada bulan Maret 2002;
4. Bahwa suami Pemohon (BAMBANG SUMANTRI) telah dibuatkan Surat Keputusan Pensiun yang dikeluarkan oleh KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Nomor: Skep/280-06/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001 tentang PEMBERIAN PENSIUN yang di dalamnya terdapat Daftar anggota keluarga dimana salah satunya tercatat nama istri yaitu Pemohon, nama Pemohon tercatat NURWAHIDAH;
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 374.1/1609/Cs-Kps nama Pemohon tercatat NORWAHIDAH, KTP Pemohon dengan NIK: 3507035007630004 nama Pemohon tercatat NORWAHIDAH, di dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3507030203050196 nama Pemohon tercatat NORWAHIDAH, di dalam Ijazah Pemohon tercatat nama NORWAHIDAH demikian juga di dalam Kutipan Buku Nikah Nomor :090/26/X/82 nama Pemohon tercatat NORWAHIDAH;
6. Bahwa karena nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, KTP, KK(Kartu Keluarga), ijazah dan Buku Nikah dengan Surat Keputusan Pensiun suami tidak sama, maka Pemohon khawatir mengalami kesulitan dalam pengambilan uang pensiun suami di Kantor ASABRI, jika suatu saat suami Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada semua identitas Kependudukannya atas nama NORWAHIDAH dirubah menjadi NURWAHIDAH;
8. Bahwa suami Pemohon mengalami kesulitan apabila harus mengurus perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon dalam SK Pensiun tersebut karena harus ke Kodam Tanjungpura di Kalimantan dan juga harus ke Mabes TNI AD di Jakarta;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk mengurus pengambilan uang pensiun suami Pemohon jika sewaktu-waktu suami Pemohon meninggal dunia;
10. Bahwa untuk permohonan Penetapan Perubahan Nama tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;
11. Bahwa Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam penyelesaian permohonan penetapan ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yang semula tercatat NORWAHIDAH menjadi NURWAHIDAH;
3. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat perubahan nama pada data kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini; Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain , mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507035007630004, atas nama NORWAHIDAH, bukti P-1;
2. Foto copi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3507030203050196, atas nama BAMBANG SUMANTRI, bukti P-2;
3. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 090/260/X/82 antara BAMBANG SUMANTRI dengan NORWAHIDAH, bukti P-3 ;
4. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1609/Cs-Kps atas nama NORWAHIDAH, bukti P-4;
5. Foto copi sesuai aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri atas nama NORWAHIDAH, bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copi sesuai aslinya Salinan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Skep/280-06/X/2001 atas nama BAMBANG SUMANTRI Tanggal 23 Oktober 2001, bukti P-6.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALAL HIDAYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon didalam akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon yaitu NORWAHIDAH dirubah menjadi NURWAHIDAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon didalam akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan Pensiun suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kalau nama Pemohon didalam Surat Keputusan Pensiun suaminya yang bernama BAMBANG SUMANTRI tidak sama dengan akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, yang dikawatirkan nanti mengalami kesulitan dalam pengambilan uang pensiun suami Pemohon di Kantor ASABRI, jika suatu saat suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa nama Pemohon didalam Surat Keputusan Pensiun suami Pemohon bernama NURWAHIDAH.

2. Saksi ABDUL ROKHMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon didalam akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon yaitu NORWAHIDAH dirubah menjadi NURWAHIDAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon didalam akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan Pensiun suami Pemohon;
Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kalau nama Pemohon didalam Surat Keputusan Pensiun suaminya yang bernama BAMBANG SUMANTRI tidak sama dengan akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, yang dikawatirkan nanti mengalami kesulitan dalam pengambilan uang pensiun suami Pemohon di Kantor ASABRI, jika suatu saat suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa nama Pemohon didalam Surat Keputusan Pensiun suami Pemohon bernama NURWAHIDAH.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen menjatuhkan Penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah nama pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah serta dua orang saksi yang bernama Alal Hidayah dan Abdul Rokhman dimana Hakim menilai bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 374.1/1609/Cs-Kps, tertanggal 21 Desember 1993, yang bernama NORWAHIDAH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa benar Pemohon yang semula bernama NORWAHIDAH ingin merubah nama menjadi NURWAHIDAH karena nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran,KTP,KK,Ijazah dan Buku Nikah dengan Surat Keputusan Pensiun suami tidak sama .maka akan mengalami kesulitan dalam pengambilan uang pensiun suami di Kantor ASABRI,jika suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dengan harapan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa benar guna pergantian nama tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan mengganti nama Pemohon dari NORWAHIDAH menjadi NURWAHIDAH atas keinginan Pemohon sendiri sesuai yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Pengadilan bahwa Pemohon NORWAHIDAH telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yaitu diijinkan untuk mengganti nama Pemohon menjadi nama NURWAHIDAH;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 374.1/1609/Cs-Kps atas nama NORWAHIDAH yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 21 Desember 1993 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan namun terhadap redaksional petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki, sebagaimana mengacu pada keseluruhan pertimbangan Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon, yang semula bernama NORWAHIDAH diganti menjadi NURWAHIDAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh KUSWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KUSWATI, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A.T.K	Rp.	80.000,00
3. Penggandaan	Rp.	9.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
5. Administrasi	Rp.	15.000,00
6. PNBP	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	164.000,00

(Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)